



P U T U S A N

Nomor 74/PDT/2016/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

HERRY PRASETYO, Pekerjaan : Directur CV.Exotic Tropical Rainforest, bertempat tinggal di Jl.Laksda Adisucipto KM.7,5, Santan, Kel.Maguwoharjo, Kec.Depok, Kab.Sleman. Dalam Hal Ini Memberi Kuasa Kepada SUKRIYADI, SH, R.GATOT KURNIAWAN SITOPUNG, SH.MH., TITIS HERUNO, SH, Ir. E.KUSWANDI, SH., MH, Masing-masing adalah Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum S&P Law Firm yang beralamat di Perum Villa taman Bunga Kav. 2 H Jl. Cempaka baru, Gempol, Condong Catur, Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pelawan**.

MELAWAN

1. **PT.Bank MNC Internasional, Tbk** yang beralamat di Jl.Prof.Herman Yohanes No.1331, Sagan, Yogyakarta. Dalam hal Ini memberi kuasa kepada Rudy DH. Sihombing, SH.MH., Nurul Istichomah, SH., Ahmad Muzaki, Imam Nugroho, SE, dan Hanggoro Boedi Rahardjo, SH. Semuanya adalah Karyawan PT. Bank MNC Internasional,Tbk. Qq PT. MNC Internasional Tbk. Cabang Yogyakarta yang beralamat di Jalan Prof. Herman Yohanes No. 1331, Sagan, Yogyakarta 55223 berdasarkan Surat Kuasa No: 052/SK-DIR/Lit/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Terlawan I** ;

2. **Efendy, A.md, S.pd**, yang keberadaannya tidak diketahui di wilayah hukum Republik Indonesia :

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Terlawan II** ;

3. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta** yang beralamat di Jl.Kusuma Negara No.11 Yogyakarta. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa No. SKU 750/MK.6/2015

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 74/PDT/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2015 di kuasakan kepada Guntur Riyanto, SH.,
Aris Rochmad Sopiyan, SH. Sarjana, SH. Juli Estiningsih, SH.
Wahyono, Sri Haryanti, SH. Dan Yuhar Lelo Ganjaran Samudra

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Terlawan III**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

- I. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 6 September 2016 Nomor : 74/Pen.Pdt/2016/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini ;
- II. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 17 Mei 2016 Nomor: 57/Pdt.Plw/2015/PN.Btl.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Melalui Kuasanya Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, pada tanggal 26 Agustus 2015, dalam Register Nomor 57/PDT.PLW/2015/PN Btl, telah mengajukan gugatan Perlawanan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan mempunyai tanah yang tercatat dalam SHM No.07087 luas 97 m² terletak di Desa Baturetno, Kec.Banguntapan, Kab.Bantul / Perumahan Mojosari Blok O, Kel.Baturetno, Kec.Banguntapan, Kab.Sleman atas nama Herry Prasetyo dan SHM No.1061 luas 598 m² terletak di desa Giyanti, Kec.Temanggung, Kab.Temanggung, Jawa Tengah atas nama Herry Prasetyo.
2. Bahwa tanah tersebut digunakan oleh Pelawan sebagai jaminan kredit kepada Terlawan I.
3. Bahwa pinjaman Pelawan dengan jaminan tanah tersebut diajukan kepada Terlawan I dengan pinjaman sebesar Rp.525 juta dengan sistem rekening koran dan pinjaman tersebut dapat diperpanjang setahun sekali.
4. Bahwa pinjaman tersebut oleh Pelawan digunakan untuk modal usaha export inport.
5. Bahwa pada perpanjangan tahun pertama dan tahun kedua pembayaran angsuran lancar akan tetapi setelah tahun kedua sekitar bulan Oktober pembayaran mulai tersendat/macet.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 74/PDT/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ditengah perjalanan usaha Pelawan mengalami kendala karena adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Buyer di luar negeri (rekan bisnis).
7. Bahwa akibat usaha Pelawan yang mengalami kendala tersebut maka otomatis Pelawan tidak mampu membayar pinjaman baik angsuran maupun pokok kepada Terlawan I.
8. Bahwa kemudian Pelawan mengajukan keringanan untuk mengajukan restrukturisasi hutang tersebut dengan cara menjual salah satu aset yang dijadikan jaminan kepada Terlawan I akan tetapi ditolak oleh Terlawan I dengan alasan harus menjual seluruh aset tersebut.
9. Bahwa atas hal tersebut Terlawan I secara tiba-tiba sudah mendaftarkan Lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta (Terlawan III).
10. Bahwa Pelawan yang sudah siap menjual aset yang dijadikan jaminan untuk menutup hutangnya kepada Terlawan I akan tetapi secara tiba-tiba di daftarkan lelang oleh Terlawan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta (Terlawan III) maka berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan Pasal 20 ayat (4) maka proses lelang yang diajukan oleh Terlawan adalah **Batal Demi Hukum**.
11. Bahwa atas lelang tersebut dimenangkan oleh Efendy,A.md,S.Pd (Terlawan II)
12. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas, maka sangatlah wajar dan beralasan apabila Yth.Ketua Pengadilan Negeri Bantul menyatakan secara hukum bahwa proses lelang yang diajukan oleh Terlawan I dinyatakan **Batal Demi Hukum**.
13. Bahwa karena dalam perjanjian kredit Pelawan dan Terlawan I ada 2 obyek jaminan yang salah satunya belum dilaksanakan lelang, maka mohon kepada Yth.Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memerintahkan kepada Terlawan I untuk tidak melakukan/melaksanakan lelang atas obyek tersebut.

Berdasar hal – hal tersebut diatas, Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Bantul atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar
2. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 74/PDT/2016/PT YYK



3. Memerintahkan Terlawan I agar tidak melakukan/melaksanakan lelang atas obyek jaminan tersebut yang belum terjual.
4. Menyatakan bahwa lelang yang diajukan oleh Terlawan I Batal Demi Hukum
5. Menghukum Terlawan I untuk membayar biaya perkara .

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil adilnya ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 17 Mei 2016 Nomor : 57/Pdt.Plw/2015/PN.Btl., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menerima Eksepsi Terlawan I mengenai Kompetensi relative ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadli perkara perdata Nomor 57/Pdt.Plw/2015/PN.Btl. ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.961.000,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah). ;

Membaca relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 17 Mei 2016 Nomor 57/Pdt.Plw/2015/PN.Btl. yang diberitahukan kepada Kuasa Terlawan III melalui juru sita Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari rabu tanggal 25 Mei 2016 ;

Membaca relaas pemberitahuan isi putusan tanggal 17 Mei 2016 Nomor 57/Pdt.Plw/2015/PN.Btl. yang diberitahukan kepada Kuasa Terlawan I melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Mei 2016 ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 Kuasa Hukum **Pembanding semula Pelawan** telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul tanggal 17 Mei 2016 Nomor 57/Pdt.Plw/2015/PN.Btl., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada **Terbanding II semula Terlawan II** tertanggal 2 Juni 2016 dan secara tempelan kepada **Terbanding I semula Terlawan I** pada tanggal 6 Juni 2016 dan kepada **Terbanding III semula Terlawan III** pada tanggal 7 Juni 2016 ;

Membaca Memori banding yang dibuat oleh Kuasa Hukum Pembanding - Pelawan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul tanggal 8 Juni 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan (yaitu Terbanding II semula Terlawan II dan Terbanding I semula Terlawan I, serta Terbanding III semula Terlawan III) masing-masing tertanggal 16 Juni 2016 an tanggal 21 Juni 2016 ;

Membaca Kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding III semula Terlawan III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 29 Juni 2016, kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding II semula Terlawan II tanggal 30 Juni 2016, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal 13 Juli 2016, dan kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 19 Juli 2016 ;

Membaca kontra memori banding yang dibuat oleh Kuasa Terbanding I semula Terlawan I tanggal 21 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri bantul pada tanggal 21 Juli 2016, dan telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Terlawan II, kepada Pembanding semula Pelawan dan kepada Terbanding III semula Terlawan III masing-masing pada tanggal 21 Juli 2016, tanggal 26 Juli 2016 dan tanggal 16 agustus 2016 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 57/Pdt.Plw/2015/PN Btl. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul yang memberi kesempatan kepada para pihak yang berperkara masing-masing tanggal 3 Juni 2016 , tanggal 8 Juni 2016 , tanggal 13 Juni 2016 dan tanggal 20 Juni 2016, untuk membaca dan mempelajari berkas sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding yang alasannya bahwa putusan sela Pengadilan Negeri Bantul tersebut bersikap memihak kepada Termohon banding antara lain :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 74/PDT/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya tidak melihat secara nyata proses lelang hak Tanggungan walaupun dilaksanakan oleh kantor lelang, tetapi harus terlebih dahulu ada penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Fiat Eksekusi (Yurisprudensi Putusan MA No.3210K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986) ;
3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya seharusnya merujuk pada peraturan tentang eksekusi Grosse Akta hypotek yang secara hukum acara merujuk pada pasal 224 HIR yang mensyaratkan adanya putusan sebelum kreditur melakukan eksekusi Hak Tanggungan melalui pelelangan, hal tersebut tidak dilakukan oleh Terbanding I semula Terlawan I ;
4. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya seharusnya melihat dan memperhatikan proses-proses yang tidak dilakukan oleh Terbanding I semula Terlawan I yang mana lelang Hak Tanggungan yang tanpa melalui Pengadilan Negeri apabila ada permohonan pengosongan maka sesuai hasil RAKERNAS Makasar 2007, Pengadilan Negeri dapat melakukan pengosongan sesuai pasal 200 ayat (1) HRI/218 Rbg melalui gugatan, dan hal tersebut tidak dilakukan oleh Terbanding I semula Terlawan I ;
5. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya tidak memperhatikan bahwa Terbanding I semula Terlawan I tidak memiliki penetapan dari Pengadilan Negeri sebelum melakukan pelelangan di muka umum, dan dalam penetapan harga limit Terbanding I semula Terlawan I mengabaikan pasal 29 ayat 4 peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK/07/2006 karena tidak memperhatikan nilai pasar ;

Sesuai dengan hal tersebut di atas memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan :

1. Menerima permohonan banding pembeding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pembeding adalah Pembeding yang benar ;
3. Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Bantul Nomor 57/Pdt.Plw/2015/PN.Btl. ;
4. Mengadili sendiri perkara Nomor 57/Pdt.Plw/2015/PN.Btl. yang dimintakan banding tersebut ;
5. Menghukum Terlawan I semula Terbanding I untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding III semula Pelawan III diantaranya adalah :

Bahwa Pelawan III semula Terbanding III sangat sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum serta dictum putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Bantul tanggal 17 Mei 2016 Nomor 57/Pdt.Plw/2015/PN.Btl. Terbanding memohon dengan hormat Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan, serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 57/Pdt.Plw/2015/PN.Btl tanggal 17 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa kontra memori yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I – Terlawan I, bahwa keberatan Pembanding – Pelawan tersebut tidak berdasar dan Tidak Benar ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan , dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Terlawan I dan Kuasa dari Terbanding III semula Terlawan III ternyata merupakan ulangan dari dalil gugatan jawaban dan kesimpulan Para pihak dalam peradilan tingkat pertama dan tidak merupakan hal-hal yang baru yang tidak bisa merubah pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini karena semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, selanjutnya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 17 Mei 2016 Nomor 57/Pdt.Plw/2015/PN.Btl. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, Undang-Undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan, serta Undang-Undang lain yang terkait ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 74/PDT/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



MENGADILI ;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;
- menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 17 Mei 2016 Nomor 57/Pdt.Plw/2015/PN.Btl.. yang mohonkankan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Kamis** tanggal **29 September 2016** oleh kami **Yohannes Sugiwardarto, SH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan **Sularso, SH. MH.** dan **Hanung Iskandar, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **6 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **NUR RUFADAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. S u l a r s o, SH.MH.

Yohannes Sugiwardarto, SH .

2. Hanung Iskandar, SH.

Panitera Pengganti,

Nur Rufaidah, SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Meterai | Rp. 5.000,-- |
| 2. Redaksi..... | Rp. 6.000,-- |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp. 139.000,-- + |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) |